

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Tanah merupakan faktor penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia,terlebihdilingkungan masyarakat hukum adat Kabupaten Ngadayang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dan penghidupannya dari tanah. Tanah adalah salah satu modal utama, baik sebagai wadah pelaksanaan kehidupan masyarakat itu sendiri maupun sebagai faktor produksi untuk menghasilkan komoditi-komoditi perdagangan yang sangat diperlukan guna meningkatkan pendapatan Daerah.

Di Kabupaten Ngadadalam kenyataannya masih diakuinya tanah ulayat oleh para warga masyarakat hukumadat yang bersangkutan sebagaitanah warisannya, sehingga dikenal adanya tanah warisan suku dantanah warisankeluargayang diatur menurut adat yang berlaku pada tiap Desa atau Kelurahan.Didalamhukumadat, antara masyarakat hukumsebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang sangat eratsekali yaitu hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat *religio-magis*.Hal inilah yang menyebabkan masyarakat memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan, memungut hasil dari tanaman yang ada diatasnya,berburuhewan yang hidup disana dan lain-lain.

Pemilik tanah warisan yang diatur Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 6 point:¹

- a) *Mori Sa'o* kepala waris mewakili anggota sukumasing-masing *Ana Woe* sebagai pemilik tanah warisan dalam suku
- b) Perempuan pewaris harta warisan suku (*Sao* dan Tanah) mewakili anggota suku dalam garis keturunan ibu adalah pemilik tanah warisan suku.

Tanah warisan tersebut merupakan hak kolektif (bersama) anggota persekutuan hukum adat yang bersangkutan dan bukan merupakan hak individu yang dapat dimiliki seseorang atau keluarga, tetapi menjadi hak masyarakat (hukum) adat yang bersangkutan, untuk memenuhi segala kebutuhan hidup warganya.²

Di Kelurahan Mangulewa dalam hukum kekerabatannya menarik garis keturunan secara *matrilineal*, kekhasan dari masyarakat adat Mangulewa lainnya adalah *Mori Sa'o* dan beragama tunggal, yaitu agama Katolik. *Mori Sa'o* artinya setiap suku memiliki kekayaan immateril, misalnya gelar kepemilikan yang biasa disebut dengan gelar *Mori/Kepala* suku. Terhadap harta pusaka tinggi suku ini kendali pengaturan dan pemeliharaannya dipegang perempuan kepala waris. Salah satu harta pusaka tinggi suku adalah berupa tanah. Tanah bagi orang Mangulewa begitu penting, terutama yang berkaitan dengan kepemilikannya oleh suku.

Di Mangulewa tanah warisan dibagi menjadi tanah warisan Pribadi (*Mori Sa'o*) dan tanah warisan Suku (*Ana Woe*). Tanah warisan

¹Pasal 6 Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Ngada

²Irwandi, Pergeseran Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Kaum di Kabupaten Ngada NTT, Universitas Diponegoro. Semarang. 2010, hlm.11

pribadi merupakan hak milik atas tanah warisan beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh Kepala Suku (*Mori Sa'o*).

Selanjutnya 'tanah warisan suku' diartikan sebagai hak milik atas tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota suku yang terdiri dari (*ana woe*) yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh kepala waris. Tanah warisan suku ini dimiliki secara bersama dalam keturunan matrilineal yang diwarisi secara turun temurun dalam keadaan utuh yang tidak terbagi-bagi.

Tanah warisan suku hanya bisa diwarisi dari garis keturunan matrilineal atau perempuan secara kolektif (sistem pembagian yang didasarkan pada kesepakatan di antara anak perempuan yang ada di dalam rumah adat), sedangkan laki-laki dalam suku tersebut hanya berhak mengatur dan melaksanakan segala hal yang berkenaan dengan kepentingan bersama, termasuk dalam memelihara harta benda kekayaan suku serta harkat dan martabat suku. Tanah warisan suku tidak dapat dibagi-bagikan kepada orang-orang yang menjadi anggota suku untuk dimiliki, karena harta tersebut akan tetap berada dalam penguasaan suku secara komunal.

Sebagai buktinya adalah anggota suku tidak bias bertindak secara pribadi untuk mengalihkan tanah warisan suku tersebut kepada pihak lain tanpa dengan persetujuan seluruh anggota sukunya. Anggota suku hanya dapat menikmati hasil dari tanah warisan kaum,

Hal ini sesuai dengan pepatah '*Go tana fara bhodha ne go wae tua ana manu*' (Tanah garapan harus ada upeti)

Hak anggota suku untuk mengambil hasil dari tanah warisan suku yang dikelolanya disebut dengan '*mori fara*', dalam istilah ini berarti hanya hasil pengelolaan saja yang menjadi milik anggota suku, sedangkan tanah warisan suku tetap milik suku. Pemakaian tanah warisan suku secara '*fara uma*' dapat terjadi dalam jangka waktu yang lama atau bahkan selamanya, dan anggota suku lain tidak mencampuri penguasaan tersebut. '*fara uma*' dapat pula terjadi secara bergiliran oleh anggota suku. Adanya sengketa pewarisandi dalam suku salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan dari anggota suku tentang falsafah '*po robha na'u maru*' (cerita pagi dan malam secara lisan)

Anggota suku yang menguasai tanah warisan suku secara '*fara*' (garapan) berpandangan bahwa tanah warisan suku tersebut telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki, padahal penguasaannya itu hanya untuk dikelola dan untuk diambil hasilnya, yaitu dalam arti kata 'kepemilikan semu'.

Bentuk persengketaan lainnya adalah disebabkan karena adanya pengalihan hak terhadap tanah warisan kaum, baik dengan title jual beli atau pun dengan gadai. Apabila ditelaah prinsip yang dikandung oleh tanah warisan kaum, bahwa tanah warisan kaum tidak dapat dilakukan pengalihan hak. Prinsip ini sesuai dengan pepatah adat '*dheko lega*', kecuali dalam batas-batas tertentu yang tujuannya adalah apabila di dalam *Sa'o* tidak ada turunan perempuan. Namun demikian pengalihan hak

tersebut haruslah dengan kesepakatan seluruh anggota kaum, dan biasanya sengketa terjadi karena pengalihan hak dilakukan oleh seorang atau beberapa orang anggota kaum tanpa adanya kesepakatan seluruh anggota suku.

Ketika persengketaan ini tidak terselesaikan di dalam suku, maka berikutnya permasalahan dimintakan penyelesaiannya kepada *mosalaki dan one woe* (yang dituakan dan anggota suku) dalam suku, apabila jugatidak terselesaikan maka akan dibawakan kepada Lembaga Pemangku Adat (LPA) untuk membantu menyelesaikan. Menurut Pasal 15 Perda Ngada No. 9 Tahun 2012, Lembaga Pemangku Adat (LPA) merupakan Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Permusyawaratan Adat tertinggi di desa atau kelurahan yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat Mangulewadi Kabupaten Ngada.³

Salah satu tugas Lembaga Pemangku Adat (LPA) adalah menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan istiadat, termasuk salah satunya menyelesaikan sengketa tanah warisan. Dalam Pasal 12 ayat (1) Perda Ngada No. 9 Tahun 2012 diuraikan bahwa sengketa tanah warisan di Mangulewadi diselesaikan oleh LPA menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, *'Loka Tua Mata Api'* (Tempat perdamaian) dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. Ketentuan pasal ini mengisyaratkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan proses nonlitigasi.

³ Pasal 1 ayat (5) Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Ngada

Apabila ditelaah ketentuan Pasal 12 ayat (1) Perda Ngada No. 9 Tahun 2012 tentang Lembaga Pemangku Adat (LPA) di atas, sebenarnya keberadaan Lembaga Pemangku Adat (LPA) dalam menyelesaikan sengketa adat dan istiadat adalah untuk melakukan mediasi adat, yang dituju dari proses tersebut adalah mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.

Kemudian pada Pasal 12 ayat (2) Perda Ngada No. 9 Tahun 2012 menguraikan bahwa apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri. Jika uraian ayat (1) dan ayat (2) dari Pasal 12 Perda Ngada No. 9 Tahun 2012 dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan perdamaian oleh Lembaga Pemangku Adat (LPA) sebagaimana telah diuraikan di atas, maka uraian pada ayat (2) menjadi tidak sejalan dengan uraian pada ayat (1) Perda Ngada tersebut, karena apabila tercapainya perdamaian maka kedua belah pihak yang bersengketa tidak akan pernah melanjutkan perkaranya ke pengadilan negeri, sebab dengan tercapainya perdamaian maka kedua belah pihak dibebani untuk melaksanakan perdamaian yang telah mereka sepakati.

Sebaliknya, apabila perdamaian tidak tercapai maka pihak yang merasa dirugikan atas sengketa tersebut dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri.

Sengketa mengenai warisan berlokasi di Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada. Sengketa tersebut terjadi dalam rumpun keluarga, antara Yohanes Sawu Dheni, sebagai pihak Penggugat dan Maria Mo'I (nama orang) sebagai pihak para Tergugat. Adapun yang menjadi objek sengketa adalah warisan dari *Sao* (rumah adat) *Lengi Jawa* (nama rumah adat) dengan ukuran $\pm 8 \times 6$ m², yang terletak di RT.01, RW.01 Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat, sebidang tanah berupa kebun yang terletak di lokasi Piro, Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat dengan ukuran seluas $\pm 85 \times 75$ m², sebidang tanah berupa sawah yang terletak di lokasi *Pu'u*, Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat dengan ukuran seluas $\pm 60 \times 50$ m², sebidang tanah berupa kebun yang terletak di lokasi Wela Mengilo, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa dengan ukuran seluas $\pm 70 \times 60$ m², sebidang tanah berupa kebun yang terletak di lokasi Ruju A, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa dengan ukuran seluas $\pm 85 \times 70$ m².

Sebelumnya *Sa'o* (rumah adat), kebun dan sawah merupakan warisan dari *Sa'o Lengi Jawa* (nama rumah adat) dan didiami oleh penggugat. Dan para tergugat berasal dari *Sa'o* (rumah adat) *Waghe Nee Awe* (nama rumah adat) *Sa'o Kaka*, *Sa'o Kaka Pu'u* (rumah yang menopang) dan tanpa sepengetahuan penggugat sebagai ahli waris *Sa'o Lengi Jawa* (nama rumah adat) dimana pada saat itu penggugat masih tinggal dan bertugas di Manggarai.

Masalah tersebut dipicu ketika para tergugat mendiami *sa'o* (rumah adat) dalam setiap upacara adat yang dilakukan para penggugat, para tergugat selalu membuat keonaran dan bertindak seolah-olah sebagai *Mori Sa'o* (tuan rumah). Masalah tersebut dimulai pada tanggal 14 Juli 1997, tanggal 26 Nopember 2001, tahun 2002, dan pada tanggal 20 Agustus tahun 2005 kedua belah pihak sepakat melakukan perdamaian, pada tanggal 05 Agustus tahun 2006 Para tergugat mengingkari perdamaian bersama, tahun 2012, tahun 2013 melakukan penyelesaian persoalan lewat LPA (Lembaga Pemangku Adat) Kecamatan Golewa Barat, tetapi para tergugat tidak menerima keputusan dan melakukan banding ke Pengadilan Negeri Bajawa. Pada tanggal 18 Juni 2014 keputusan Pengadilan dimenangkan oleh para penggugat. Pada tahun 2017 para tergugat melakukan banding ke Mahkamah Agung dan dimenangkan oleh Para Penggugat.

Oleh karena itulah penulis tertarik melakukan penelitian mengenai penyelesaian sengketa tanah warisan ini dengan mengangkatnya ke dalam sebuah skripsi dengan judul:

“Peranan Lembaga Pemangku Adat (LPA) Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Tanah Di Kelurahan Mangulewa Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan hal-hal yang terdapat pada uraian dalam latar belakang masalah sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang hendak diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Peranan Lembaga Pemangku Adat (LPA) dalam proses penyelesaian sengketa Tanah Warisan di Kelurahan Mangulewa Kecamatan Golewa Barat?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah warisan di Kelurahan Mangulewa Kecamatan Golewa Barat?
3. Siapakah yang memiliki hak atas tanah warisan yang disengketakan di Kelurahan Mangulewa Kecamatan Golewa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Lembaga Pemangku Adat (LPA) dalam proses penyelesaian sengketa tanah warisan di Kelurahan Mangulewa Kecamatan Golewa Barat.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah warisan di Kelurahan Mangulewa Kecamatan Golewa Barat.
3. Untuk mengetahui kepemilikan tanah sengketa warisan di Kelurahan Mangulewa Kecamatan Golewa Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat atau kontribusi sebagai berikut:

1. Dari segi pragmatis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan (input) bagi pemerintah Ngadak khususnyabagi Kelurahan Mangulewa Kecamatan Golewa Barat.
2. Dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik berupa pembendaharaan konsep, metodeproposisi, maupun pengembangan teori-teori dalam khasanah studi hukum dan masyarakat
3. Dari segi pribadi, penelitian diharapkan dapat mengetahui hak dan kepemilikan tanah sesuai adat.